BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perikatan

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Undang-undang tidak memberikan definisi tentang "perikatan". Namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang dalam garis besar berbunyi: "perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu."[6]

Kendati pun demikian, masih saja ada selisih pendapat tentang makna ajektif (kata sifat) "Hukum Harta Kekayaan" tersebut. Inilah yang menyebabkan beberapa penulis menerapkan atas pengertian tersebut di atas, penafsiran yang begitu *restrictive* (terbatas), sehingga misalnya hubungan-hubungan Hukum Kekeluargaan Murni, seperti kesetiakawanan (*getrouwheid)* antara mitra kawin, bukan perikatan.

Bahkan ada pula yang menganggap, unsur Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrechtelijk*) dalam penggambaran pengertian (*begripsomschrijving*) perikatan, tidak mempunyai arti hakiki sedikit pun. Undang-undang melalui pasal 1269 BW (Pasal 1233 KUHPerdata) memberikan gambaran yang sangat singkat

[6]GR. Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi,* CV. Mandar Maju, 2012, hal 1

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

tentang perikatan, "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang".

Perikatan adalah kewajiban hukum. Tampaknya dalam doktrin timbul semacam perbedaan pendapat di antara para penulis tentang persoalan apakah ungkapan yang disebut tadi boleh dibalik: kewajiban hukum adalah perikatan.

Apabila berpendirian bahwa tidak semua kewajiban hukum adalah perikatan, maka harus dianggap kewajiban hukum yang bukan perikatan sebagai suatu kategori tersendiri.[7]

Perikatan-perikatan dapat dibedakan menurut berbagai cara. Berikut ini akan dibahas dua cara pembedaan , yakni:

a. Pembedaan perikatan perdata dan perikatan bebas (*natuurlijkeverbintenis*);
b. Pembedaan perikatan untuk memberi, perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Yang membedakan perikatan bebas dengan perikatan perdata (sipil), ialah bahwa pemenuhan perikatan yang disebut pertama tidak dapat dipaksakan oleh kreditur melalui proses pengadilan, sedangkan perikatan yang disebut terakhir hal ini dapat dipaksakan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan.[8]

Perikatan-perikatan lahir karena persetujuan maupun karena undang-undang, demikian seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 1269 BW atau Pasal

[7] *Ibid*, hal 1
[8] *Ibid*,hal 5

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

1233 KUHPerdata. Tampaknya jumlah sumber perikatan yang disebut oleh Undang-undang ini belum lengkap.

Di samping persetujuan dan Undang-Undang sebagai cikal bakal perikatan dapat ditambahkan: wasiat yang di dalamnya dimuat hibah wasiat (*legaat*), putusan hakim yang bersifat konstitutif, seperti perintah Hakim untuk mengadakan pemeriksaan keuangan disebuah perusahaan dan putusan pengadilan yang menetapkan besarnya uang paksa (*dwangsom*). Bahkan beberapa penulis melihat penawaran (*aanbod*) sebagai pencipta perikatan. Dalam *Arrest* Kasus "Quint melawan Te Poel" tanggal 30 januari 1959, NJ 1959, 548, *Hoge Raad*, dengan beberapa pembatasan telah memasukkan pula "kepatutan" (*billijkheid)* dalam jajaran sumber-sumber perikatan.[9]

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan Hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.[10]

---

[9] *Ibid*, hal 24

[10] Agus Sugiarto, Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2012, hal 3

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Fungsi dari sebuah perjanjian/kontrak yaitu untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak. Dengan dibuatnya perjanjian atau kontrak, jika ada pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau telah melanggar perjanjian dalam arti merugikan pihak lawan, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk melakukan atau memenuhi perjanjian tersebut. Di samping itu dengan adanya sebuah perjanjian atau kontrak maka perjanjian (tertulis) tersebut dapat dijadikan sebuah bukti nyata yang mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut salah satu pihak jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa.[11]

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam KUHPerdata, tersirat beberapa asas dalam perjanjian yang patut diperhatikan, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

KUHPerdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (Pasal 1337 KUHPerdata). Asas ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pernyataan tersebut mengandung suatu asas kebebasan

[11] *Ibid*, hal 3

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut system terbuka. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.[12]

b. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Kata konsensuil berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Perjanjian atau kontrak sudah dianggap sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[13]

[12] *Ibid*, hal 4
[13] *Ibid*, hal 5

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta sunt servanda*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang berjanji harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[14]

d. Asas Itikad Baik (*good faith*).

Dalam melaksanakan perjanjian para pihak tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Mereka harus menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.[15]

[14] *Ibid*, hal 5
[15] *Ibid*, hal 5

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

e. Asas Kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.[16]

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintriduksi dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Agar perjanjian yang dibuat tidak sia-sia di mata hukum, maka sebaiknya harus diperhatikan beberapa syarat syahnya sebuah perjanjian atau kontrak. Suatu perjanjian atau kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

[16] *Ibid*, hal 6

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Syarat pertama adalah **Syarat Subjektif,** mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian yaitu:

a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul sepakat, dan tidak karena adanya tekanan dari pihak lain. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah perjanjian telah mengikat sejak adanya kata sepakat, tidak peduli apakah perjanjian itu berbentuk lisan atau tertulis. Namun demikian, untuk memudahkan dalam pembuktian di Pengadilan jika ada sengketa, maka sangat dianjurkan untuk membuatnya secara tertulis. Wujud dari adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian tertulis adalah dengan dibubuhinya tanda tangan para pihak pada perjanjian tersebut, sekali perjanjian tersebut ditanda tangani maka seketika itu pula seluruh isi perjanjian tersebut mulai mengikat.[17]

b. Adanya kecakapan/kemampuan mengadakan perjanjian. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus membaca dan menulis, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul dapat memahami apa yang tertulis dalam surat perjanjian. Perjanjian tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, tidak sehat akal dan fikiran, dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Selain itu harus juga diperhatikan jika seseorang mewakili suatu badan usaha, badan hukum, atau pihak lain maka dia mewakili berdasarkan apa? Apakah berdasarkan surat kuasa atau

[17] *Ibid*, hal 7

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Anggaran dasar lembaga yang diwakilinya. Hal ini sangat penting karena misalnya jika anda bertransaksi dengan seorang wakil dari perusahaan sementara dia tidak mempunyai hak untuk mewakili perusahaan tersebut, maka jika terjadi sengketa Anda tidak bisa menggugat Perusahaan tersebut, sebab yang bertanggung jawab bukanlah perusahaan tersebut namun pihak yang menandatangani perjanjian tersebut secara pribadi.[18]

Syarat yang kedua sahnya suatu perjanjian adalah **Syarat Objektif**, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu yaitu:

1) Adanya Objek tertentu. Dalam perjanjian harus dengan jelas apa yang menjadi pokok perjanjian. Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.
2) Adanya sebab yang halal. Syarat ini bermaksud bahwa setiap perjanjian tidak boleh mengandung hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya perjanjian jual beli ganja/narkoba penjualan manusia, perjanjian jual beli barang hasil kejahatan, serta hal-hal yang melanggar hukum lainnya. Dengan kata lain

[18] *Ibid*, hal 7-8

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

jika suatu perjanjian memuat konten hal-hal yang melanggar hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.[19]

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

[19] *Ibid*, hal 8

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

c. Perjanjian dengan percuma Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.

d. Perjanjian konsensuil, riil dan formil Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lainlain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit. [20]

5. Perikatan sebagai rangkaian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbintenis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan dapat juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undangundang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata). Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para

[20] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal 82.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antar pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory estopel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan apabila perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.[21]

Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promissory estopel* serta asas itikad baik dalam proses negosiasi adalah contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern.[22]

---

[21] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal 23
[22] *Ibid*, hal 23

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

6. Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.[23]

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

[23] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni,1986, hlm. 181.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli[24]

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi " jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ".[25]

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, dewasa ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar (*standard contract*). Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir.[26]

Kedudukan perjanjian baku terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku itu. Sluijter bependapat: "perjanjian baku bukan lagi perjanjian. Pelaku usaha sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang

---

[24] Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Jakarta, sinar grafika, 2003, hlm. 49.

[25].R.Subekti, *aneka perjanjian,* bandung, citra aditya bakti, 1995, hlm. 2

[26] M.Sadar, Moh.Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *hukum perlindungan konsumen di indonesia,* penerbit akademia, jakarta, 2012

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

swasta (*legio particuliere wetgever*)". Sebaliknya Pitlo berpendapat: "perjanjian baku itu memang melanggar Undang-Undang, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dalam praktik." Dalam hal ini, Hondius memberi toleransi dengan alasan merupakan "kebiasaan (*gebruik*) dalam perdagangan". Kemudian Stein memberi jalan tengah "tetap ada perjanjian karena fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*). Karena dengan menerimanya konsumen telah setuju".[27]

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Jual Beli

1. Pengertian Umum Tentang Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di

[27] *Ibid*, hal 25

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

konsumsi pribadi, sedangkan Aziz Nasution mengatakan, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu, Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

2.Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[28]

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (the four consumer basic rights) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau the Right to be Secured
2. Hak untuk Memperoleh informasi atau the Right to be informed

[28]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

3. Hak untuk Memilih atau the Right to Choose
4. Hak untuk Didengarkan atau the Right to be Heard[29]

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, di mana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik di mana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perkonomian nasional telah menghadirkan variasi produk dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada suatu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang

[29] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008) hal. 24.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.

Dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.[30]

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi

[30] Susanti Adi Nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, kencana, jakarta, 2008, hal 1-2

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

konsumen yang posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Az. Nasution menyatakan bahwa pengertian hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Lebih lengkapnya Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1) Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2) Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3) Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

5. Sengketa Konsumen Dalam Hal Jual Beli

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection,* yang menyatakan bahwa:

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

"Taking into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economics terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazard-ous product, as well as the right to promote just, equitable and substainable economic and social development,".[31]

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang menghendaki agar konsumen di mana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapat pendidikan dasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.

Guidelines for Consumer Protection ini berangsur-angsur mulai membuka mata pemerintah berbagai Negara tentang praktik-praktik ketidakadilan yang dialami konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi yang secara empiris keberadaannya diakui, namun secara yuridis, dalam penyelesaian sengketa konsumen sulit dilaksanakan.

Butir 3e dari *Guidelines for Consumer Protection* ini, mengetengahkan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi (*Legitimate needs*) bagi konsumen, yaitu

[31] *ibid,* hal 2

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

tersedianya penyelesaian ganti kerugian yang efektif (*availability of effective consumer redress*).[32]

Menurut resolusi ini, terdapat 3 (tiga) agenda yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah masing-masing Negara.

a. Pemerintah harus menetapkan perangkat-perangkat hukum dan administratif yang memungkinkan konsumen atau organisasi-organisasi terkait lainnya untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur formal dan informal yang cepat (*expeditious*), adil (*fair*), murah (*inexpensive*), dan terjangkau (*accessible*) untuk menampung, terutama kebutuhan-kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah (*the needs of low income consumers*).
b. Pemerintah harus mendorong semua pelaku usaha (*enterprises*) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen dengan secara adil, murah dan informal, serta menetapkan mekanisme sukarela (*voluntary mechanisms*), termasuk jasa konsultasi (*advisory services*) dan prosedur penyelesaian informal (*informal complaints procedures*) yang dapat membantu konsumen.
c. Tersedianya informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen.[33]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

[32] *ibid*, hal 2-3
[33] *ibid, hal 3-4*

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut.

Menurut Az. Nasution, Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.[34]

Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi oleh konsumen, pengusaha dan pemerintah sering mengabaikan hak-hak konsumen, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) maupun dalam penjualan produk. Persoalan kualitas produk yang rendah, penggunaan zat tambahan pangan yang dilarang atau tidak mengikuti dosis yang ditentukan, persoalan pembelian rumah, baik kualitasnya maupun perjanjian kredit yang diberlakukan, persoalan asuransi, persoalan perbankan, dan yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen adalah persoalan tarif, pelayanan publik seperti pengurusan kartu tanda penduduk, paspor, surat tanah/ sertifikat atau pengurusan izin bangunan yang tidak jelas tarif yang sebenarnya ditentukan oleh pemerintah. Belum lagi mengenai tariff dan pelayanan jasa, seperti Telkom, Perusahaan listrik Negara, perusahaan daerah air minum.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya

[34] *ibid*, hal 4

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

penipuan ukuran, berat kilo gram, penggantian tanggal kedaluarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri illegal di pasaran.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukkan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sangat dibutuhkan, di samping kemudahan dalam proses penyelesaian perkara sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, kesehatan tubuh atau kehilangan jiwa, dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk oleh konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.[35]

Peranti hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*Wise consumerism*).[36]

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut, konsumen harus tetap memperoleh jaminan kesejahteraan, serta kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dari pasar. Sementara itu, di tingkat nasional, pembaruan hukum yang menyangkut perlindungan konsumen baru dimulai pada tahap komponen hukumnya saja, sedangkan komponen lainnya, seperti aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum belum menampilkan perubahan-perubahan yang berkeadilan sosial.[37]

Sebagai contoh, Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen. Adanya

[35] *ibid*, hal 6-7
[36] *ibid*, hal 7
[37] *ibid*, hal 9

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

pencantuman Klausula Baku membuat posisi konsumen sangat lemah / tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Namun hal ini bukan berarti konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti artikel di www.ylki.or.id ada kasus gugatan David Tobing (pengacara Anny R Gultom, konsumen) melawan PT SPI (operator Parkir) yang memenangkan konsumen. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara No.124/PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, Mahkamah Agung malah lebih menguatkan putusan kasasi, dan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT SPI. Keputusan Mahkamah Agung mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parker Lebih spesifik, keputusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007, yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir. Keputusan MA ini dengan sendirinya semakin memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausula baku (Pasal 18). Sehingga klausula baku yang tertera di setiap tiket parkir menjadi tidak berlaku lagi atau gugur.

Dengan dimenangkannya kasus tersebut diatas menjadi bukti konkrit tidak relevannya pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha. Artinya, keputusan MA dan UUPK dapat memberi tekanan kepada pengelola parkir yang berusaha melepas tanggungjawab.

6. Pengertian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan “sengketa konsumen”, namun bukan berarti tidak

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

ada penjelasan. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. BAB XI Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusi administrasi Negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalah BPSK. Batasan BPSK pada pasal 1 butir (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "sengketa konsumen" yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

b. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada BAB X penyelesaian sengketa. Pada BAB ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sengketa konsumen menurut Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimulai pada saat konsumen menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), baik

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau peradilan umum ditempat kedudukan konsumen.

7. Pihak-pihak dalam Sengketa Konsumen

Dalam sengketa konsumen maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan Pelaku usaha di pihak lain. Dimana konsumen sebagai pengguna/pemakai barang/jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. **Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK")** mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut **Pasal 52 UUPK**, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.

Berkaitan hal di atas, **Pasal 45 UUPK** memang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan **Pasal 45**, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya.

Lain halnya dengan penyelesaian sengketa BPSK yang melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Menurut **pasal 52 huruf (a) UUPK**, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(“Kepmen Perindag 350/2001”)**. Menurut **pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag350/Mpp/Kep/12/2001**, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, yang perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

8. Bentuk-bentuk sengketa konsumen

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dari sengketa konsumen adalah sengketa-sengketa yang secara umum banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kategori:

a. **Barang,** yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerakmaupun tidak bergerak, dapatdihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

b. **Jasa,** yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagimasyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Dengan demikian bentuk yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa yang sedang disengketakan oleh konsumen dan pelaku usaha.

9. Penyelesaian sengketa konsumen

UUPK membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir (11) UUPK menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPK disebutkan BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, unsur konsumen dan unsur

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri dengan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Peran BPSK disini semata-mata hanya bersifat sebagai fasilitator yang bersifat netral. BPSK sebagai mediator dan konsiliator adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak. Sehingga pada hakikatnya hasil putusan mediasi dan konsiliasi dalam sengketa konsumen adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh BPSK.

BPSK dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.[38]

Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.[39]

---

[38] Munir Fuady, *arbitrase nasional alternatif penyelesaian sengketa bisnis*, pt citra aditya bakti, bandung, 2000, hal 33

[39] Indah Sukmaningsih, *harapan segar dari kehadiran undang-undang perlindungan konsumen*, dalam kumpulan kliping yayasan lembaga konsumen indonesia, jakarta, 2000, hal 1

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Dengan terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 UUPK. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.[40]

[40] Yusuf Shofie dan Somi Awan, *sosok peradilan konsumen mengungkap berbagai persoalan mendasar bpsk*, piramedia, jakarta,2004, hal 17

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016